



PUTUSAN

Nomor 479/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. FRANSISCA WARASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1354/PJ./2014 tanggal 28 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. ALIS JAYA CIPTATAMA, beralamat di Jl. Setasiun No.1, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sadiyo, S.E., selaku Direktur AK. & Personalia;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50500/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 13 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 27 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan permohonan banding, untuk itu bersama surat ini Pemohon Banding bermaksud mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-501/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPN;

Bahwa Surat Keberatan atas SKPKB PPN yang telah Pemohon Banding ajukan ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, hanya sebagian dikabulkan, yang menurut Terbanding yaitu PPN terutang yang masih harus dibayar dari Rp.2.699.816.105, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :			
- Ekspor	835.685.810	-	835.685.810
- Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri	12.115.262.576	(85.289.558)	12.029.973.018
Jumlah DPP	12.950.948.386	(85.289.558)	12.865.658.828
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.211.526.257	(8.528.956)	1.202.997.302
Pajak yang dapat diperhitungkan	170.843.788	-	170.843.788
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	1.040.682.469	(8.528.956)	1.032.153.513
Kelebihan Pajak yg Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	632.120.460	-	632.120.460
PPN yg masih Kurang (Lebih) Bayar	1.672.802.927	(8.528.956)	1.664.273.973
Sanksi Administrasi			
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	394.892.716	(22.052.042)	372.840.674
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	632.120.460	-	632.120.460
Jumlah PPN yang masih harus/ (lebih) dibayar	2.699.816.105		2.669.235.107

Bahwa sesuai surat KANWIL DJP Jawa Tengah II Nomor: S-66/WP132/BD.06/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Penjelasan tertulis Dasar Penerbitan SK Keberatan tersebut, Pemohon Banding bisa merangkum pokok permasalahannya bahwa menurut Terbanding, transaksi penjualan ekspor dan biaya ekspor, uang muka penjualan ekspor, titipan penjualan ekspor semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan sebagai penjualan lokal dengan dasar argumen seperti penjelasan dan pendapat dalam surat tersebut diatas;

POKOK SENGKETA PAJAK

Menurut Terbanding

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :			
Ekspor	835.685.810	-	835.685.810
Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri	12.115.262.576	(85.289.558)	12.029.973.018
Jumlah DPP	12.950.948.386	(85.289.558)	12.865.658.828
Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	1.211.526.257	(8.528.956)	1.202.997.302
Pajak yang dapat diperhitungkan	170.843.788	-	170.843.788
PPN yg Kurang (Lebih) Dibayar	1.040.682.469	(8.528.956)	1.032.153.513
Kelebihan Pajak yg Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	632.120.460	-	632.120.460
PPN yg masih Kurang (Lebih) Bayar	1.672.802.927	(8.528.956)	1.664.273.973
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	394.892.716	(22.052.042)	372.840.674
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	632.120.460	-	632.120.460
Jumlah PPN yang masih harus/ (lebih) dibayar	2.699.816.105		2.669.235.107

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa transaksi ekspor Pemohon Banding diperlakukan sama dengan transaksi penjualan;

Bahwa Terbanding menggunakan dasar hukum SE-01/PJ.7/2002 Romawi III angka 3.2 tanggal 19 Februari 2002 dengan menggaris bawahi kalimat yang berbunyi "untuk menguji kebenaran transaksi ekspor";

Menurut Permohonan Banding

Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

1.	Penyerahan ekspor	Rp7.603.192.702
2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 354.594.890
3.	Penyerahan termasuk penghasilan dari Luar usaha	Rp 79.686.740
	Jumlah Penyerahan	Rp8.037.474.332
4.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 43.428.163
5.	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 170.843.788
	Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar	Rp (127.415.625)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 135.384.299
	Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	Rp 7.968.674
7.	Sanksi Administrasi kenaikan Pasal 13(3) KUP	Rp 227.201
8.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 8.195.875

Bahwa Pemohon Banding tetap menolak pendapat Terbanding bahwa transaksi ekspor Pemohon Banding diperlakukan sama dengan transaksi penjualan lokal, adapun penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam penelitian keberatan Pemohon Banding telah memberikan penjelasan dan alasan kepada Terbanding, mengapa alur pembayaran dari Buyer melalui rekening CBI (Lembaga milik Departemen Koperasi Amerika Serikat yang berdomisili di Amerika Serikat). Hal demikian terjadi karena antara Pemohon Banding dengan CBI telah menyepakati perjanjian "PRE EXPORT FINANCE AGREEMENT" dimana CBI memberikan *Pre Financing* kepada Pemohon Banding dalam memproduksi mebel untuk keperluan Ekspor. Pemohon Banding menyanggupi syarat pengembalian pinjaman yaitu pembayaran dari Buyer ditransfer ke rekening CBI sebagai pembayaran kewajiban Pemohon Banding kepada CBI. Jadi sebenarnya transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan CBI adalah transaksi hutang-piutang; Bahwa Terbanding menggunakan dasar hukum SE-01/PJ.7/2002 Romawi III angka 3.2 tanggal 19 Februari 2002 dengan menggaris bawahi kalimat yang berbunyi "untuk menguji kebenaran transaksi ekspor" sedangkan menurut pendapat Pemohon Banding, bahwa kalimat itu untuk menguji apakah suatu transaksi ekspor sudah dilengkapi dokumen-dokumen ekspor yang sesuai dengan UU dan aturan yang dipersyaratkan. Dalam SE-01/PJ.7/2002 tersebut tidak ada penjelasan alur pembayaran yang bagaimanakah suatu transaksi bisa disebut Ekspor. Pemohon Banding juga tidak melihat ada aturan yang menjelaskan dengan spesifik mengenai alur pembayaran seperti argument yang dijadikan alasan Terbanding. Jadi tidak benar kalau Terbanding menetapkan alur pembayaran sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu transaksi tersebut ekspor atau lokal;

Bahwa mengenai titipan penjualan ekspor atas nama KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya, pada faktanya adalah benar-benar penjualan ekspor dengan didukung dokumen ekspor (terlampir) yang sah dan sesuai aturan yang dipersyaratkan. Bahwa memang pembayaran dari pembeli ditransfer ke rekening CBI kemudian diteruskan ke rekening Pemohon Banding, akan tetapi Pemohon Banding kemudian meneruskan pembayaran tersebut ke KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya, karena antara Pemohon Banding

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CBI telah menyepakati perjanjian "PRE EXPORT FINANCE AGREEMENT". Selain itu dikarenakan transaksi ekspor tersebut adalah dari pembeli yang sama;

Bahwa mengenai uang muka ekspor dari CCT Timor Leste yang juga dianggap Terbanding sebagai uang muka penyerahan lokal, menurut Pemohon Banding CCT Timor Leste adalah Negara tetangga dan bukan merupakan wilayah kepabeanaan RI, untuk itu Pemohon Banding buktikan dengan adanya ekspor ke Timor Leste dengan dokumen PEB No. 187672 tanggal 12 Desember 2011;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi atas hasil pemeriksaan pada tahun 2006, tahun 2007 serta tahun 2008 yang masing-masing telah menghasilkan produk hukum berupa surat ketetapan pajak sebagai berikut :

Tahun 2006

Bahwa telah diadakan pemeriksaan pajak atas permohonan restitusi Pajak Masukan atas transaksi Penjualan Ekspor untuk tahun pajak 2006, dan hasil pemeriksaan mengabulkan restitusi yang Pemohon Banding mohonkan dengan Surat Ketetapan Pajak atas hasil pemeriksaan pajak tahun 2006 sebagai berikut:

1. SKPKB Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa

Masa pajak Januari s.d. Desember 2006 No.00001/267/06/525/07 tgl. 07-08-2007

2. SKPLB Pajak Penghasilan Badan No.00002/406/06/525/07 tgl. 07-08-2007

3. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00011/203/06/525/07 tgl. 07-08-2007

4. KSPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 No.00011/201/06/525/07 tgl. 07-08-2007

5. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 No.00001/204/06/525/07 tgl. 07-08-2007

6. SKP NIHIL Pajak Penghasilan

Pasal 4(2) Final No.00005/540/06/525/07 tgl. 07-08-2007

7. Keputusan Direktur Jendral Pajak no.36/V/SKPKPP/WPJ.32/KP.0509/2007,tgl.25-05-007 ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Membayar (SPMKP) no. 525-0036-2007,tgl.25- 05-2007;

Tahun 2007

Bahwa telah diadakan pemeriksaan pajak atas transaksi Penjualan Ekspor tahun pajak 2007, dan hasil pemeriksaannya yaitu Surat Ketetapan Pajak atas basil pemeriksaan pajak tahun 2007 sebagai berikut:

1. SKP Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang

Masa pajak Januari s.d. Desember 2007 No.00002/507/07/525/09 tgl. 17-04-2009

2. SKPKP Pajak Penghasilan Pasal 21 No.00003/201/07/525/09 tgl. 17-04-2009

3. SKP Nihil Pajak Penghasilan Pasal 4(2) No.00004/540/07/525/09 tgl. 17-04-2009

4. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00005/203/07/525/09 tgl. 17-04-2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SKPLB Pajak Penghasilan

No.00001/406/07/525/09 tgl. 17-04-2009

Tahun 2008

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan pemberitahuan hasil pemeriksaannya, dengan dokumen sebagai berikut:

1. SKP Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 No.00022/501/08/525/10 tgl. 25-05-2010
2. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00009/203/08/525/10 tgl. 25-05-2010
3. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4(2) No.00005/240/08/525/10 tgl. 25-05-2010
4. SKPLB Pajak Penghasilan Badan No.00003/406/08/525/10 tgl. 25-05-2010
5. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Masa pajak Januari s.d. November 2008 No.00014/207/08/525/10 tgl. 25-05-2010

6. SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Masa pajak Desember 2008 No.00007/407/08/525/10 tgl. 25-05-2010

Bahwa adapun dari hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 yang mana telah diajukan keberatan dan masing-masing telah menghasilkan produk hukum berupa: KEP-627/WPJ.32/BD.06/2011 atas keberatan SKPLB No. 00007/407/08/525/10 dan KEP-628/WPJ.32/BD.06/2011 atas keberatan SKPKB No. 00014/08/525/10 tanggal 25 Mei 2010, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen, buku, klarifikasi data antara lain berupa: PEB, Bill of Lading atau Airwaybill, Purchase Order, Pre-Export Finance Agreement dan bukti-bukti lainnya maka Terbanding meyakini bahwa penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah benar sebagai penyerahan ekspor sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Undang Undang PPN nomor 42 tahun 2009, khususnya pasal 1 angka 11 UU nomor 8 tahun 1983 yang diperbarui Undang Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang menyatakan: "Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean". Maka koreksi dalam pemeriksaan tersebut dibatalkan dalam penelitian keberatan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut maka Keputusan Terbanding Nomor: KEP-501/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor : 00005/207/09/525/11 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Klaten yaitu PPN Terutang yang masih harus dibayar sebesar Rp.2.669.235.107 dibatalkan seluruhnya. Maka menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan ekspor Rp7.603.192.702



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 354.594.890
3. Penyerahan termasuk penghasilan dari Luar usaha	Rp 79.686.740
Jumlah Penyerahan	Rp8.037.474.332
4. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 43.428.163
5. PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 170.843.788
Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar	Rp (127.415.625)
6. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 135.384.299
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	Rp 7.968.674
7. Sanksi Administrasi kenaikan Pasal 13(3) KUP	Rp 227.201
8. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 8.195.875

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50500/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 13 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-501/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 27 April 2012 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1226/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 29 Agustus 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor: 00005/207/09/525/11 tanggal 20 April 2011, atas nama: PT. Alis Jaya Ciptatama, NPWP : 01.444.470.7-525.000 beralamat di Jl. Setasiun No.1, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 43.428.163
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 170.843.788
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp (127.415.625)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 632.120.460
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp 504.704.835
Sanksi Administrasi	
- Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 0
- Pasal 13(3) UU KUP	Rp 504.704.835
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp 1.009.409.670

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50500/PP/M.IIB/16/2014, Tanggal 13 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 10 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1354/PJ./2014, tanggal 28 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp.4.828.184.496,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali atas sengketa banding sebagaimana disebut dalam pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76:



“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Penjualam atas Barang Mewah ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pasal 11 ayat 2 :

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

3. Romawi III Angka 3.2 huruf i SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan PPN dan PPnBM.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50500/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun



error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, yang menjadi sengketa ialah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp.4.828.184.496,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding, dengan ringkasan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi Terbanding
Dasar Pengenaan Pajak:			
Ekspor	7.603.192.702	835.685.810	(6.767.506.892)
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	354.594.890	12.029.973.018	11.675.378.128
Penyerahan termasuk penghasilan dari Luar usaha	79.686.740	0	79.686.740
Jumlah DPP	8.037.474.332	12.865.658.828	4.828.184.496

Bahwa berdasarkan tabel di atas, koreksi DPP PPN ini akan dibagi dalam 5 bagian besar yaitu :

- Koreksi Ekspor menjadi penjualan lokal
- Koreksi DPP PPN hasil ekualisasi dengan koreksi Peredaran usaha dalam sengketa PPh Badan
- Koreksi DPP PPN hasil ekualisasi dengan koreksi Penghasilan lain dalam sengketa PPh Badan
- Koreksi atas selisih kurs KMK dengan kurs Bank Indonesia
- Koreksi uang muka penjualan ekspor

Bahwa atas koreksi tersebut, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan sebagai berikut :

- Tentang sengketa atas Koreksi Ekspor yang dianggap sebagai penjualan lokal Rp. 6.767.506.892,-
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim mengenai koreksi ekspor yang dianggap sebagai penjualan lokal Rp. 6.767.506.892,-, yang disampaikan pada halaman 58 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti dokumen ekspor dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah dapat menjelaskan dan membuktikan adanya Penjualan Ekspor Pemohon Banding berjumlah USD.748,883 atau senilai Rp 7.603.192.703 dan didukung dengan Bukti Pendukung yang memadai; Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi DPP PPN Tahun Pajak 2009 berupa koreksi negatif Penjualan Ekspor sebesar Rp6.767.506.892 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa koreksi negatif penjualan ekspor menjadi koreksi positif penjualan lokal, karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa purchase order diterima dari *Cooperative Business International* (CBI) yang beralamat di Jl. Sugiyopranoto Gg.III No.1 Klaten. Selain itu pembayaran juga dilakukan melalui rekening CBI di Rabobank untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di CIMB Niaga Valas;
3. Bahwa dalam uji materi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperlihatkan bukti/dokumen sebagai berikut; PEB, *Invoice*, *Bill of Lading*, *Packing List*, *Purchase Order*, *Reconciliation with CBI Account*, *Breakdown Payment*, Buku Besar Hutang Piutang dan Buku Besar Biaya;
4. Bahwa dari uji bukti yang telah dilakukan bahwa atas bukti yang diperiksa dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dalam transaksi terdapat Pemberitahuan Ekspor Barang, *Packing List*, *Invoice* dan *Bill Of Lading* atau *Airway Bill*,
 - b. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak meyakini bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pengiriman barang ke luar daerah pabean, dikarenakan tidak ada transfer pembayaran dari *buyer* di Luar Negeri,
 - c. Uang Masuk dari hasil penjualan berasal dari rekening CBI di rabobank Jakarta dengan alamat CBI berada di Jl. Sugiyopranoto Gg.III No.1 Klaten,
 - d. Pembayaran dari *buyer* sesuai dengan uji bukti adalah melalui CBI yang nantinya diperhitungkan dengan Hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke CBI,
 - e. Bukti dari Pembayaran dari *buyer* ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada, hanya setiap akhir bulan dibuat *Reconciliation with CBI Account*, namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak meyakini hal tersebut karena hanya

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),

- f. Sebelum dibuat rekonsiliasi untuk mengetahui pembayaran itu untuk invoice mana, maka CBI membuat *Breakdown Payment* ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Selama Proses uji bukti *Breakdown Payment* yang ditunjukkan hanya berupa Fotocopy, bukan aslinya. *Breakdown Payment* menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya secarik kertas yang tidak ada legalitasnya;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, atas koreksi ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan permohonan Peninjauan Kembali.
- B. Tentang sengketa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 480.789.303,- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
1. Bahwa atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp481.308.597,-, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding. Alasan banding dan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa *Cooperative Business International* (CBI) bukan beralamat di Jl. Sugiyopranoto Gg.III No.1 Klaten, melainkan di Cleveland Avenue, Colombus, Ohio, USA;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memperoleh order pembelian dari CBI, melainkan langsung dari *buyer*;
 - bBahwa tidak ada order pembelian yang ditujukan kepada CBI, Order pembelian dari *buyer* di luar negeri dikirimkan langsung kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Jika ada kesalahan alamat kirim dari *buyer* maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemudian berkorespondensi dengan *buyer* di luar negeri untuk membetulkan;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena ketidak-tahuan pembeli. Perlu diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Usaha Kecil yang tidak dikenal di luar negeri. Tanpa bantuan CBI/CLUSA yang memperkenalkan dan merekomendasikan kepada *buyer* di luar negeri sangat susah untuk kontak dan menerima order pembelian;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama bertransaksi dengan *Buyer* di luar negeri tidak menggunakan mekanisme *Letter of Credit* (L/C). CBI/CLUSA di sini sebagai mediator

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pengganti L/C dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapat jaminan pembayaran atas barang yang diekspor, sedangkan bagi *buyer* mendapat jaminan penerimaan barang yang mereka impor;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama bertransaksi dengan *Buyer* di luar negeri tidak menggunakan mekanisme *Letter of Credit* (L/C). CBI/CLUSA di sini sebagai mediator atau pengganti L/C dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapat jaminan pembayaran atas barang yang diekspor, sedangkan bagi *buyer* mendapat jaminan penerimaan barang yang mereka impor;
- Bahwa pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa penjualan ekspor yang semula Rp7.617.951.841,52 membingungkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini menunjukkan kecerobohan dan ketidaktelitian dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Jumlah penjualan lokal yang semula berjumlah Rp411.793.327,- berubah menjadi Rp7.662.306.835,- sedangkan penjualan ekspor yang semula Rp7.617.951.841,52,- berubah menjadi Rp834.086.105,-. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya didasarkan atas asumsi dan dugaan yang tidak dilandasi fakta dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa atas koreksi nilai ekspor, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (dalam hal ini Penelaah Keberatan) sepakat dengan pemeriksa dari KPP Pratama Klaten bahwa terdapat koreksi positif claim penjualan berupa reklasifikasi biaya claim penjualan bulan Mei ke biaya claim pada beban pemasaran. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menganggap bahwa koreksi ini hanya didasarkan asumsi, dugaan dan tanpa didukung fakta dan alat bukti yang bias dipertanggung jawabkan. Dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan reklasifikasi semata-mata untuk tujuan akuntansi yaitu reklasifikasi biaya claim;



- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa pengakuan beban claim tersebut juga menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual produknya kepada CBI karena beban claim tersebut timbul akibat claim penjualan bukan dari CBI melainkan dari *buyer* yang langsung mengurangi pembayarannya yang ditransfer ke rekening CBI, jadi koreksi atas biaya claim tersebut tidak menambah hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada CBI. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa beban klaim tidak bisa dipakai sebagai dasar menentukan penjualan;
 - Bahwa atas koreksi selisih nilai ekspor, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Terdapat penjualan kepada *Agility Fairs* yang menggunakan mata uang SGD (dollar Singapura). Peneliti melakukan penyesuaian kurs berdasarkan kurs Dollar singapura (SGD), bukan menggunakan dollar Amerika (US \$). Penjualan ini dilakukan saat ada pameran di Singapura sehingga nilai penjualan ditampilkan dalam mata uang SGD dan dalam mata uang USD, namun oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terjadi kekeliruan dalam menghitung konfersi ke Rupiah yaitu antara nilai SDG dikalikan dengan kurs mata uang USD terhadap Rupiah.
2. Bahwa Majelis Hakim memerintahkan untuk dilakukan uji bukti antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dan berdasarkan hasil uji bukti dan data-data dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp481.308.597,- merupakan penerimaan kembali uang pembayaran (rembursement) Prepaid atas Biaya Pengangkutan dari *Buyer* melalui CBI yang dibayarkan lebih dulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan hal lainnya, bukan merupakan penerimaan pembayaran atas ekspor-nya sendiri, sehingga Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp481.308.597,- tidak dapat dipertahankan
 3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha sebesar Rp481.308.597,-;

4. Bahwa setelah meneliti ulang dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hutang kepada s (CBI);
 - b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya berada dalam satu manajemen yang sama. Dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan spesialis pembuatan *classic furniture* dan mahoni, KJUB Puspetasari mengerjakan spesialis *wooden accessories* dan KJUB Alis Teara Jaya merupakan sepesialis mengerjakan kerajinan rotan dan jati;
 - c. Bahwa ada terdapat permintaan barang dari *buyer* di luar negeri yang dikoordinir oleh *Cooperative Business International* (CBI);
 - d. Bahwa CBI beralamat di Jl. Sugiyopranoto Gg.III No.1 Klaten;
 - e. Bahwa CBI selanjutnya membuat purchase order (PO) dan ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - f. Bahwa karena adanya spesialisasi pengerjaan barang, maka atas pesanan barang *classic furniture* dan mahoni akan dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sedangkan untuk barang *wooden accessories* akan diteruskan ke KJUB Puspetasari dan barang jenis rotan dan kayu jati akan diteruskan ke KJUB Alis Teara Jaya;
 - g. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selanjutnya akan mengirimkan barang pesanan tersebut ke *buyer* luar negeri, dengan dokumen ekspor yang lengkap;
 - h. Bahwa *buyer* luar negeri akan membayar sejumlah uang kepada CBI melalui rekening RaboBank. Selanjutnya oleh CBI akan diteruskan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan cara transfer via rekening CIMB Niaga milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan terlebih dahulu dipotong kewajiban/hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke CBI;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Atas koreksi pembayaran piutang karyawan sebesar Rp138.534,-
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan dengan bukti pendukung, yaitu bahwa transaksi pembayaran piutang angsuran pembelian mebel kepada KJUB Alis Tera Jaya yang uangnya/pembayarannya dibayarkan ke kas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp138.534,- dan tidak menambah nilai peredaran usaha;
 - Bahwa bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berupa bukti internal berupa dokumen penerimaan kas KM (Kas Masuk);
 - Bahwa seharusnya Majelis Hakim dapat membuktikan bahwa karyawan tersebut melakukan transaksi pembelian mebel ke KJUB Alis Tera Jaya. Selain itu atas uang masuk dari karyawan diteruskan ke KJUB Alis Tera Jaya dengan disertai bukti transfer, atau bukti kas keluar, serta ledger terkait;
 - Sehingga bukti penerimaan Kas (KM) tidak dapat dijadikan alat bukti bahwa uang tersebut merupakan pembayaran cicilan karyawan atas pembelian mebel ke KJUB Alis Tera Jaya;
 - Bahwa pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak sesuai dengan bukti dan fakta sebagaimana ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
- b. Atas koreksi *Reimbursement* penggunaan Master Box senilai Rp26.437.945,-
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan bahwa penggantian1 reimbursment

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

master box, styrofoam dan clearance prepaid sebesar US\$ 2,729.00 eq. Rp26.437,945,- dibukukan Kredit oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga mengurangi pembelian bahan pembantu mahoni, bukan menambah peredaran usaha;

- Bahwa faktanya, koreksi dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara menghitung ulang nilai penjualan sesuai dengan angka tagihan yang tercantum dalam invoice;
 - Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk membuktikan bahwa sebagian nilai yang tercantum di dalam invoice merupakan pembayaran *reimbursement* penggunaan atas *master box*, *styrofoam* dan *clearance prepaid*, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikan bukti-bukti pembayaran atas biaya-biaya master box, styrofoam dan clearance disertai dengan perjanjian yang menerangkan bahwa biaya-biaya tersebut merupakan tanggungan *buyer* di Luar Negeri yang akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan dokumen Invoice FJ040-09-ME senilai USD 24,169.31 dan FJ065-09-ME senilai USD 26,881.73, dengan nilai tagihan sama seperti nilai penjualan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanpa disertai dokumen tersebut pada poin di atas, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) senilai Rp26.437.945,- adalah telah benar sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada;
 - Bahwa pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak sesuai dengan bukti dan fakta sebagaimana ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
- c. Atas koreksi *Reimbursement* Brass Hanger senilai Rp2.054.400,-
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa penggantian/*reimbursement* sebesar US\$ 192.00 eq. Rp2.054.400,- dibukukan kredit oleh Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Pemohon Banding), sehingga mengurangi pembelian bahan pembantu mahoni, bukan menambah peredaran usaha;

- Bahwa faktanya, koreksi dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara menghitung nilai penjualan atas invoice yang tidak dilaporkan sebagai penjualan;
 - Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan dokumen Invoice FJ070-09-ME, dengan nilai tagihan USD 192.00 atau Rp2.504.400,- yang tidak diakuinya sebagai penjualan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak sesuai dengan bukti dan fakta sebagaimana ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke MA.
- d. Atas koreksi *Reimbursement* penggunaan Creates untuk Pengiriman Ekspor senilai Rp2.098.250,-
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan bahwa penggantian/*reimbursement* sebesar US\$ 192.00 eq. Rp2.054.400,- dibukukan kredit oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga mengurangi pembelian bahan pembantu mahoni, bukan menambah peredaran usaha;
 - Bahwa faktanya, koreksi dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara menghitung ulang nilai penjualan sesuai dengan angka tagihan yang tercantum dalam invoice;
 - Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk membuktikan bahwa sebagian nilai yang tercantum di dalam invoice merupakan pembayaran *reimbursement* atas penggunaan creates sebesar USD 205 atau Rp2.098.250,-, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikan bukti-bukti pembayaran atas biaya-biaya pembelian creates disertai dengan perjanjian yang menerangkan bahwa biaya creates tersebut merupakan tanggungan *buyer* di Luar Negeri yang akan dibayarkan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan dokumen Invoice FJ030-09-ME sebesar USD 951.00; FJ050-09-ME sebesar USD 976.00 dan FJ031-09-JE sebesar USD 94.00, tanpa disertai dokumen tersebut pada poin di atas, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) senilai USD 205.00 atau Rp2.098.250,- adalah telah benar sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada;
 - Bahwa pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak sesuai dengan bukti dan fakta sebagaimana ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
- e. Atas koreksi *Reimbursement Air Freight & Ocean Freight* sebesar Rp367.949.713,-
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa Biaya Angkut dari atas kapal sampai dengan tujuan bukan menjadi tanggungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetapi menjadi tanggungan *Buyer*, dan atas Biaya Angkut tersebut telah dicatat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Piutang Biaya (.Prepaid) saat pengeluaran biaya tersebut dan dicatat pada kredit saat penerimaan Reimbursement Biaya, maka saat penerimaan Reimbursement Biaya tidak ada penambahan kemampuan ekonomis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mengganti biaya angkut yang menjadi tanggungan *Buyer* yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa faktanya, koreksi dilakukan dengan cara menghitung ulang nilai penjualan sesuai dengan angka yang tercantum di dalam invoice kemudian dikalikan dengan rate / kurs tengah BI;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya, Biaya Angkut (Air Freight dan Ocean Freight) tersebut masuk di dalam tagihan invoice penjualan yang ditagihkan kepada *buyer*, namun tidak dilaporkan sebagai angka penjualan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa seharusnya, untuk membuktikan bahwa biaya-biaya angkut tersebut bukan merupakan tanggungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetapi merupakan tanggungan *buyer*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan pengeluaran biaya angkut disertai bukti invoice, bukti pengeluaran kas/bank, ledger Biaya Angkut serta Ledger Kas/bank serta adanya perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan para *buyer* yang menyatakan bahwa biaya-biaya angkut tersebut merupakan tanggungan *buyer* yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti perjanjian, bukti pengeluaran biaya angkut. Sehingga sesuai dengan bukti-bukti yang ada berupa invoice, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung ulang besarnya nilai penjualan sesuai dengan angka yang tercantum di dalam invoice dikalikan dengan kurs tengah BI;
 - Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan bukti-bukti dan ketentuan yang ada;
 - Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak sesuai dengan bukti dan fakta sebagaimana ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
- f. Atas koreksi selisih yang diterima dari *buyer* senilai USD 4,100.00 atau Rp42.262.158,-
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan koreksi Rp42.262.158,- merupakan kelebihan uang muka ekspor dan atas kelebihan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mencatatnya sebagai Hutang (Uang Muka Ekspor), sehingga Majelis berpendapat kelebihan tersebut merupakan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisanya Hutang (Uang Muka Eksport), bukan penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa faktanya, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada penghitungan ulang nilai penjualan, sesuai dengan jumlah uang yang diterima atas penjualan kepada *General Hotel Suplier*;
 - Bahwa faktanya, nilai uang yang diterima dari *General Hotel Suplier* selaku pembeli adalah USD 46,560.00. Sedangkan nilai penjualan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan dokumen FJ-029-09-JE sebesar USD 42,460.00, sehingga terdapat selisih angka penjualan sebesar USD 4,100.00;
 - Bahwa selanjutnya atas angka selisih tersebut dikalikan dengan kurs tengah BI, sehingga didapatkan koreksi penjualan sebesar Rp42.262.158,-;
 - Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan selisih tersebut sebagai nilai penjualan;
 - Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha sebesar Rp42.262.158,- tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada, sebagaimana ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
6. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti dan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam proses uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah dapat menerima koreksi peredaran usaha sebesar Rp40.367.597,- sehingga diusulkan untuk tidak diajukan Peninjauan Kembali ke MA;. Sedangkan atas sisanya sebesar Rp440.941.000,- diusulkan untuk dipertahankan dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sehingga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
7. Bahwa dalam hal koreksi DPP PPN yang merupakan hasil ekualisasi dari koreksi peredaran usaha di PPh Badan sejumlah Rp. 480.789.303,-, maka sebesar Rp.39.848.303,- tidak diajukan Peninjauan Kembali, sedangkan sisanya sebesar Rp. 440.941.000,- diajukan Peninjauan Kembali.

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



8. Bahwa dengan mempertimbangkan beberapa uraian penjelasan tersebut diatas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp440.941.000,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta dan bukti-bukti yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga karenanya melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50500/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 tersebut harus dibatalkan.
- C. Tentang sengketa atas koreksi Penghasilan di Luar Usaha sebesar Rp532.949.252,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
1. Bahwa koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp532.949.252,- diperoleh dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan diketahui terdapat arus uang masuk dari CBI ke rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Rekonsiliasi Hutang CBI, diketahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp532.949.252,- dari CBI telah diperhitungkan atau telah dipotong terlebih dahulu dengan hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada CBI;
 3. Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), KJUB Alis Teara Jaya dan KJUB Puspetasari berada dalam satu Group Puspeta. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ditunjuk sebagai koordinator dalam hal korespondensi dengan *buyer* maupun dengan CBI. Termasuk pula koordinator dalam hal penjualan;
 4. Bahwa faktanya CBI yang beralamat di Jl. Sugiyopranoto Gg.III No.1 Klaten mencari calon pembeli atau pembeli dan menghubungkannya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 5. Bahwa selain itu, CBI juga memberikan pinjaman modal kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk modal kerja;
 6. Bahwa arus pesanan dari *buyer*, penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan penerimaan hasil penjualan dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. *Cooperative Business International* (CBI) memperoleh pesanan dari *buyer* Luar Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CBI, berdasarkan pesanan *buyer*, akan meneruskannya dengan membuat purchase order (PO) atas spesifikasi barang dan jenisnya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menerima purchase order (PO), dan memilahnya sesuai dengan jenis barang pesanan tersebut;
 - Untuk jenis barang *classic furniture* dan mahoni, akan dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Untuk barang berupa *wooden accessories* diteruskan ke KJUB Puspetasari;
 - Untuk barang jenis kerajinan rotan dan jati akan dikerjakan oleh KJUB Alis Teara Jaya;
- d. Bahwa selanjutnya, masing-masing perusahaan akan mengirimkan barang pesanan ke Luar Negeri dengan dokumen ekspor sesuai dengan pengirimnya sendiri-sendiri, karena entitas yang berbeda walaupun masih dalam satu group;
- e. Dokumen ekspor akan dikirimkan ke CBI, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menagihkan invoice ke *buyer* dan menyebutkan untuk dilakukan pembayaran melalui rekening CBI;
- f. CBI akan menerima pembayaran dari *buyer* melalui rekening Rabobank. Selanjutnya akan mengirimkan uang tersebut ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), setelah dipotong dengan hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
7. Bahwa faktanya tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa atas uang senilai Rp532.949.252,- tersebut dikirimkan ke KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya. Sehingga koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha tetap dipertahankan;
8. Bahwa Majelis Hakim memerintahkan untuk dilakukan uji bukti antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hasil Uji Bukti adalah sebagai berikut:

Cfm Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

 - Bahwa faktanya, berdasarkan bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), penerimaan uang dari *buyer* melalui rekening Rabobank milik CBI, oleh CBI telah diperhitungkan dengan hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak terdapat bukti pengeluaran kas baik secara tunai maupun secara transfer ke KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa penerimaan uang sejumlah Rp532.949.252,- merupakan titipan dari *buyer* untuk KJUB Puspetasari dan KJUB ALis Teara Jaya, sehingga koreksi tetap dipertahankan.

Cfm Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- Bahwa penerimaan uang sejumlah Rp532.949.252,- merupakan titipan uang dari *buyer* kepada KJUB Puspetasari sebesar Rp181.636.600,- dan KJUB Alis Teara Jaya sebesar Rp351.310.652,-;
 - Bahwa sesuai dengan dokumen PEB, benar KJUB Puspetasari dan KJUB ALis Teara Jaya telah melakukan ekspor ke *buyer* di Luar Negeri.
9. Bahwa berdasarkan hasil persidangan dan hasil uji bukti yang telah dilakukan, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp532.949.252,-, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- ✚ Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memberikan bukti berupa purchase order, SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), SPT Masa PPN KJUB Puspetasari, SPT Masa PPN KJUB ALis Teara Jaya, invoice no,118 & 119 serta laporan rekonsiliasi CBI dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - ✚ Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi penghasilan (beban) di luar usaha senilai Rp532.949.252,- merupakan pembayaran dari *buyer* di luar negeri atas ekspor meubel dari KJUB Alis Teara Jaya senilai Rp351.310.652,- dan KJUB Puspetasari senilai Rp181.636.600,-, tetapi, cara pembayarannya dilakukan melalui rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tercatat mengurangi saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena pada saat pengiriman barang (ekspor) menggunakan nama perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - ✚ Bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa penerimaan pembayaran oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) senilai Rp532.949.252,- dari *buyer* di luar negeri secara langsung diartikan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016



sebagai penerimaan penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tanpa memperhatikan bukti pendukung lainnya, sementara ditemukan bukti pendukung atas penjualan ekspor meubel dari KJUB Alis Teara Jaya senilai Rp351.310.652,- dan KJUB Puspetasari senilai Rp181.636.600,- yang pembayarannya dilakukan melalui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Koordinator Pemasaran;

✚ Bahwa Majelis berpendapat bahwa uang masuk sebesar Rp532.949.252,- ke dalam Rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan uang titipan pembayaran untuk KJUB Alis Teara Jaya sebesar Rp351.310.652,- (pembulatan) dan uang titipan pembayaran untuk KJUB Puspetasari sebesar Rp181.638.600,- bukan merupakan penerimaan pembayaran atas ekspor-nya sendiri.

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp532.949.252,- dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukti berupa SPT Masa PPN dari KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya serta purchase order tidak serta merta dapat membuktikan bahwa penerimaan uang senilai Rp532.949.252,- tersebut merupakan milik KJUB Puspetasari dan KJUB Alis Teara Jaya;
- b. Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikan uang senilai Rp351.310.652,- merupakan milik KJUB Alis Teara Jaya dan uang sejumlah Rp181.636.600,- merupakan milik KJUB Puspetasari yang berasal dari penjualan ekspor-nya disertai dengan dokumen ekspor, invoice, faktur, ledger disertai dengan dokumen sumbernya;
- c. Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuktikan adanya pengeluaran uang atau penerusan uang senilai Rp351.310.652,- ke KJUB Alis Teara Jaya dan uang sejumlah Rp181.636.600,- ke KJUB Puspetasari, baik secara tunai maupun secara transfer dengan disertai dokumen berupa bukti pengeluaran uang, cek/giro, ledger kas/bank;
- d. Bahwa faktanya tidak terdapat pengeluaran uang baik secara tunai maupun transfer senilai Rp351.310.652,- ke KJUB Alis Teara Jaya dan uang sejumlah Rp181.636.600,- ke KJUB Puspetasari;



- e. Bahwa dengan tidak terdapatnya bukti pengeluaran uang ke KJUB Alis Teara Jaya dan KJUB Puspetasari tersebut di atas, maka tidak dapat dibuktikan bahwa penerimaan uang senilai Rp532.949.252,- bukan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- f. Bahwa koreksi terhadap titipan pembayaran KJUB Alis Teara Jaya dan KJUB Puspeta Sari secara nyata-nyata telah mengurangi hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada CBI;
- g. Bahwa Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan fakta dan bukti-bukti yang ada;
- h. Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha senilai Rp532.949.252,-, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Titipan pembayaran dari KJUB Alis Teara Jaya dan KJUB Puspetasari sebesar Rp. 532.949.252,-, tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

D. Koreksi Uang Muka Penjualan Ekpor Rp. 3.788.561.117,-

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan uji bukti atas koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Uang Muka Penjualan Ekspor sebesar Rp.3.788.561.117,00;
2. Bahwa Terbanding dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memeriksa bersama Bukti-Bukti sebagai berikut:
Invoice/Faktur Penjualan kepada Cooperative Coffee Timor (CCT) - Timor Leste yaitu :
 - FJ045-09-ML,tgl.31-07-2009,
 - FJ080-09-ML,tgl.30-12-2009,
 - FJ009-10-ML,tgl.05-02-2010,
 - FJ265-11-JE,tgl.08-12-2011, PEB.no.187872,tgl.06-12-2011,
 - FJ090-12-JE.tgl.12-11-2012, PEB.no. 179623, tgl.24-11 -2012,
 - Rekening Uang Muka Ekspor CCT - Timor Leste,
 - Rekening Koran CIMB Niaga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan dari CCT Timor Leste atas kepemilikan rekeningnya,
 - Desain gambar produk dan Purchasing Order dari CCT Timor Leste,
 - BM 070/IV/Niaga \$/09, Tgl. 27-04-2009,
 - BM 086/V/Niaga \$/09, Tgl. 25-05-2009,
 - BM 100/VI/Niaga \$/09, Tgl. 16-06-2009,
 - BM 105/VNiaga \$/09, Tgl. 22-06-2009,
 - BM 108/VI/Niaga \$/09, Tgl. 25-06-2009,
 - BM 136/VIII/Niaga \$/09, Tgl. 10-08-2009,
 - BM 140/VIII/Niaga \$/09, Tgl. 18-08-2009,
 - BM 143/VIII/Niaga \$/09, Tgl. 24-08-2009,
 - BM 156/IX/Niaga \$/09t Tgl. 07-09-2009,
 - BM 160/IX/Niaga \$/09, Tgl. 14-09-2009,
 - BM 163/IX/Niaga \$/09, Tgl. 28-09-2009,
 - BM 221/XII/Niaga \$/09, Tgl. 15-12-2009,
 - BM 224/XII/Niaga \$/09, Tgl. 21-12-2009,
 - BM 227/XII/Niaga \$/09, Tgl. 28-12-2009;
3. Bahwa dalam uji bukti dapat diketahui Koreksi sebesar Rp.3.788.561.117,00 merupakan uang muka dari CCT-Timor Leste, selama tahun 2009 penjualan ke CCT-Timor Leste ditujukan ke alamat di Atambua, Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa dalam uji bukti tidak diketemukan adanya bukti Purchase Order dari CCT-Timor Leste;
5. Bahwa bukti realisasi pengiriman ekspor untuk tanggal 08-12-2011, tanggal 12-11-2012 dan tanggal 24-11-2012 tidak dapat diyakini apakah merupakan realisasi dari Uang Muka yang diterima pada tahun 2009 atau merupakan uang muka yang diterima tahun berikutnya;
6. Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa sejumlah Rp.3.788.561.117,00 merupakan uang muka dari CCT-Timor Leste, sehingga atas koreksi ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali.

Bahwa dengan mempertimbangkan beberapa uraian penjelasan tersebut diatas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penghasilan di Luar Usaha sebesar Rp532.949.252,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga karenanya melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50500/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-501/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 27 April 2012 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1226/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 29 Agustus 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor: 00005/207/09/525/11 tanggal 20 April 2011, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon PK, NPWP : 01.444.470.7-525.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.009.409.670,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp4.828.184.496,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji bukti kebenaran data yang memadai dihadapan Majelis Pengadilan Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU KUP jo. UU PPN.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.Dr. Irfan Fachruddin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Panitera Pengganti,

ttd/.Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 220000754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)